



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : 405./A/DIKNAS/HK-LS/2007

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENEGERIAN SEKOLAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mendukung kelancaran program wajib belajar sembilan tahun, telah didirikan Unit Sekolah Baru (USB) TK, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Lampung Selatan ;
- b bahwa agar penyelenggaraan masing-masing Unit Sekolah Baru tersebut dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penetapan Status Penegerian terhadap sekolah dimaksud ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan ;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang ;
- 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Perhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1068/C3/Kep/2007 Tanggal 31 Mei 2007 . Tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II (Dua) ;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor : 130/III.11/DP.3/PPM-SMP/Q/2007 Tanggal 5 Juni 2007 tentang Penetapan SD Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Dan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Sebagai Pengelola Dana Subsidi Tahun 2007 ;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor : 1699/III.11/DP3/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Penetapan Penerima Subsidi Pembangunan dan Pengadaan Meubelair Unit Sekolah Baru (USB) TK Pembina Kecamatan D. 1. m. 1.

4. Surat Kepala SMA Negeri 1 Katibung Nomor : 421.3/043/SMA.III.02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 perihal usul penegerian SMA Negeri 1 Katibung ;
5. Surat Perjanjian Pemberian Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) anatar Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri USB-SMKN 1 Ketapang Nomor : 1180C5.4/Kep/KU/2007 tanggal 5 Juni 2007 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Status Penegerian Sekolah dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III keputusan ini ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2007, yang dituangkan dalam kegiatan anggaran rutin sekolah ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Desember 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Gubernur Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR 405.A/DIKNAS/IIK-1.S/2007
 TANGGAL : 4 Desember 2007

DAFTAR NAMA SMP NEGERI
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2007

NO	N I S	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	201970	SMP Negeri 3 Palas	Desa Bumirestu Kec. Palas
2.	201980	SMP Negeri 3 Penengahan	Desa Tanjung Heran Kec. Penengahan
3.	201990	SMP Negeri 3 Ketapang	Desa Sidoasih Kec. Ketapang
4.	202000	SMP Negeri 3 Sidomulyo	Desa Siring Jahu Kec. Sidomulyo
5.	202010	SMP Negeri 3 Gedong Tataan	Desa Sukadadi Kec. Gedong Tataan
6.	202020	SMP Negeri 3 Jatiagung	Desa Karang Sari Kec. Jatiagung
7.	202030	SMP Negeri 5 Natar	Desa Candimas Kec. Natar
8.	202040	SMP Negeri 2 Candipuro	Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro
9.	202050	SMP Negeri Satu Atap 1 Bakauheni	Desa Totoharjo Kec. Bakauheni
10.	202060	SMP Negeri Satu Atap 1 Seragi	Desa Margajasa Kec. Seragi
11.	202070	SMP Negeri Satu Atap 1 Punduh Pidada	Desa Pulau Legundi Kec. Punduh Pidada
12.	202080	SMP Negeri Satu Atap 1 Padang Cermin	Desa Sumber Jaya Kec. Padang Cermin
13.	202090	SMP Negeri Satu Atap 1 Tegineneng	Desa Sinar Jati Kec. Tegineneng
14.	202100	SMP Negeri Satu Atap 1 Jatiagung	Desa Karang Anyar Kec. Jatiagung
15.	202110	SMP Negeri Satu Atap 1 Tanjung Bintang	Desa Rejomulyo Kec. Tanjung Bintang
16.	202120	SMP Negeri Satu Atap 1 Kalianda	Desa Canggalu Kec. Kalianda
17.	202130	SMP Negeri Satu Atap 1 Palas	Desa Tanjung Sari Kec. Palas
18.	202140	SMP Negeri Satu Atap 2 Jatiagung	Desa Purwotani Kec. Jatiagung



BUPATI LAMPUNG SELATAN